

TINJAUAN SIYASAH MALIYAH DALAM PENGELOLAAN DANA RETRIBUSI PARKIR DI KOTA BANDA ACEH

Authors:

Wira Asfahani Merina
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
1210105068@student.ar-raniry.ac.id

Mumtazinur
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
mumtazinur@ar-raniry.ac.id

Azka Amalia Jihad
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
azka.jihad@ar-raniry.ac.id

Article Info

History :

Submitted: 12-07-2025

Revised : 16-11-2025

Accepted : 29-11-2025

Keyword :

*Siyasah Maliyah, Parking
Retribution, Banda Aceh City,
Local Financial Governance.*

Kata Kunci

*Siyasah Maliyah, Retribusi
Parkir, Kota Banda Aceh, Tata
Kelola Keuangan Daerah.*

Page: 699 - 718

Doi:

10.21111/jicl.v8i3.14791

Abstract

This study aims to examine the management of parking retribution in Banda Aceh City within the framework of siyasah maliyah as a branch of Islamic public finance governance. Normatively, the study is based on the premise that every fiscal policy in Islam must adhere to the principles of justice, trustworthiness, transparency, accountability, and public welfare. The research employs a qualitative method through a library study approach, analyzing both classical and contemporary literature on fiqh siyasah, as well as local regulations, particularly Qanun No. 3 of 2021 and Mayor Regulation No. 22 of 2024. The findings indicate that although the regulatory framework is well established and the digitalization of the parking system has been initiated, the implementation of siyasah maliyah principles remains inadequate. Weak monitoring, the persistence of illegal levies, and the unequal distribution of benefits are still prevalent. The study concludes that reinforcing Sharia-based governance is essential so that parking retribution serves not only as a fiscal instrument to increase local revenue but also as a means of ensuring equitable economic distribution and improving public services in line with Islamic principles.

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dana retribusi parkir di Kota Banda Aceh melalui perspektif siyasah maliyah sebagai bagian dari tata kelola keuangan publik Islam. Secara normatif, penelitian ini menekankan bahwa kebijakan fiskal harus berorientasi pada prinsip keadilan, amanah, transparansi, akuntabilitas, dan kemaslahatan. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif melalui studi pustaka, dengan mengkaji literatur klasik dan kontemporer terkait fiqh siyasah serta regulasi lokal, seperti Qanun Nomor 3 Tahun 2021 dan Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang jelas dan penerapan digitalisasi sistem parkir, implementasi di lapangan masih menghadapi kelemahan, antara lain lemahnya pengawasan, praktik pungutan liar, dan distribusi manfaat yang belum merata. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan tata kelola retribusi parkir berbasis syariah agar sektor ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen peningkatan PAD, tetapi juga sebagai sarana pemerataan ekonomi dan pelayanan publik yang berkeadilan sesuai prinsip Islam.

PENDAHULUAN

Pengelolaan dana retribusi parkir merupakan salah satu indikator efektivitas pemerintah daerah dalam mengatur sumber dan ruang publik secara adil dan akuntabel. Di berbagai kota besar yang ada di Indonesia termasuk Kota Banda Aceh, penarikan tarif parkir tidak hanya berfungsi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), melainkan juga sebagai instrument untuk menciptakan ketertiban lalu lintas, meningkatkan efesiensi pengguna lahan perkotaan, dan mendukung pelayanan publik. Untuk meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka perlu upaya untuk mencapai pelayanan publik berkualitas dan pelaksanaan pembangunan daerah secara efektif dan efisien. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, khususnya pada Pasal 157, diartikan sebagai sumber pendapatan yang diperoleh daerah dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah retribusi parkir, meskipun bukan sumber utama pendapatan retribusi, retribusi parkir memegang peran penting sebagai salah satu kontributor pendapatan retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, setiap daerah mengatur secara khusus mengenai pengelolaan dana retribusi parkir tersebut.

Pengelolaan tarif parkir telah diatur secara resmi di Kota Banda Aceh melalui berbagai perangkat hukum daerah, seperti Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir menjadi landasan dalam mengelola dana retribusi parkir. Terdapat juga pada Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Peraturan ini mengatur berbagai aspek penyelenggaraan perparkiran di wilayah Kota Banda Aceh, termasuk retribusi, izin, dan pengawasan. Dengan tujuan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mewujudkan tata kelola parkir yang tertib dan berkeadilan. Kedua peraturan tersebut menjadi pedoman bagi pelaksanaan operasional parkir di Kota Banda Aceh, termasuk pembagian tanggung jawab antara dinas terkait dan pihak pengelola di lapangan.¹

Berdasarkan pemikiran dalam Siyasah Maliyah, kebijakan publik dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan Bersama. Prinsip ini mencakup pengelolaan hak-hak masyarakat serta pemanfaatan aset negara guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Terkait dengan konsep siyasah maliyah, yaitu kebijakan dan pengelolaan keuangan negara menurut perspektif Islam yang menekankan aspek keadilan (*al-'adl*), amanah (*al-amanah*), kemaslahatan (*al-maslahah*), transparansi (*As-Syufufiyah*), dan akuntabilitas (*al-masuliyah*) dalam pengelolaan sumber daya keuangan publik. Dalam siyasah maliyah, pengelolaan keuangan harus diarahkan untuk kemaslahatan masyarakat, menghindari ketidakadilan, eksploitasi, dan penyalahgunaan wewenang, serta memastikan distribusi manfaat yang merata dan penggunaan dana yang efesiensi dan efektif. Maka dari itu,

¹ Fisher Zulkarnaen, *Fiqih Siyasah Di Indonesia*, vol. 1 (Jawa Timur: CV. Putra Surya Santosa, 2023). hlm. 25.

pengelolaan dan retribusi parkir yang menjadi salah satu objek retribusi juga wajib mengacu pada prinsip-prinsip siyasah maliyah, terutama dalam menetapkan tarif, menggunakan hasil pungutan secara tepat, serta melaksanakan aturan di lapangan dengan baik.²

Pengelolaan dana retribusi parkir sebagai salah satu sumber pendapatan daerah menjadi aspek krusial dalam pengelolaan keuangan publik.³ Kota Banda Aceh, pengelolaan dana retribusi parkir tidak hanya terkait dengan aspek teknis dan administratif, tetapi juga memiliki dimensi keadilan sosial serta prinsip-prinsip syariah Islam. Melalui lensa siyasah maliyah kebijakan keuangan dalam Islam semua bentuk pengelolaan keuangan daerah, termasuk pemungutan retribusi parkir, harus diarahkan untuk memberikan kemanfaatan bagi umat, menjunjung keadilan, keterbukaan, dan tanggungjawab pengelolaan. Prinsip siyasah maliyah menegaskan bahwa pendapatan negara wajib dikelola secara transparan dan adil, tidak membebani masyarakat, serta dipergunakan semata-mata untuk kepentingan bersama.⁴ Meskipun sejumlah regulasi daerah telah mengatur pengelolaan retribusi parkir di Kota Banda Aceh, urgensi penelitian ini terletak pada perlunya meninjau kebijakan tersebut melalui perspektif siyasah maliyah. Hal ini penting karena pengelolaan dana retribusi parkir bukan sekadar instrumen fiskal untuk meningkatkan PAD, tetapi juga merupakan bagian dari tata kelola harta publik (*amwal al-ummah*) yang dalam Islam dipandang sebagai amanah. Ketika pengelolaan dana retribusi parkir tidak sesuai dengan prinsip keadilan, amanah, transparansi, dan kemaslahatan, maka kebijakan fiskal daerah berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial, pungutan liar, serta kebocoran pendapatan yang merugikan masyarakat luas.

Kota Banda Aceh sebagai fokus kajian ini karena memiliki keistimewaan dalam sistem pemerintahannya yang berlandaskan pada syariat Islam. Pemerintah Kota Banda Aceh telah menerapkan berbagai regulasi berbasis syariah, baik dalam sektor sosial, ekonomi, maupun pemerintahan. Hal ini menjadikan Kota Banda Aceh sebagai lokasi strategis untuk melakukan kajian implementatif terhadap konsep-konsep pemerintahan Islam, termasuk dalam hal kebijakan fiskal daerah. Selain itu, permasalahan klasik terkait pengelolaan dana retribusi parkir di Kota Banda Aceh seperti mekanisme pengelolaan dan minimnya transparansi pengelolaan serta lemahnya kontrol terhadap mitra pengelola parkir. Sehingga pendapatan asli daerah (PAD) belum optimal. Ketika ditinjau dari perspektif siyasah maliyah, masalah ini menjadi krusial karena menyangkut distribusi

² Syahyani Syahrir Pratiwi, "Konsep Siyasah Al-Maliyah Pada Masa Khalifah Umar Bin Khattab Dan Khalifah Utsman Bin Affan," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 3, no. 2 (2021): 436–38, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/22748/11874>.

³ Efektivitas Hukum et al., "Efektivitas Hukum Penerapan Retribusi Program Parkir Berlangganan Kabupaten Sumedang Didasarkan Pada Peraturan Yang Berlaku Yuki," *JICL* 6, no. 1 (2023).

⁴ Laila Putri Tribuani, Beni Ahmad Saebani, and Aji Saptaji, "Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Pelaksanaan Retribusi Parkir Dan Kontribusinya Kepada Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Retribusi Parkir Di Kabupaten Purwakarta," *Ramah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 4 (2025): 3062–77, <https://doi.org/10.38035/rj.v7i4.1656>.

harta publik secara adil, amanah dalam tata kelola, dan terwujudnya masalah dalam kebijakan fiskal lokal.⁵

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji persoalan parkir dalam perspektif syariat Islam, meskipun belum secara spesifik menggunakan pendekatan siyasah maliyah secara menyeluruh. Penelitian oleh Sultan Al Farasyi (2023) yang mengkaji pengawasan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh terhadap pelayanan parkir tepi jalan dari perspektif al-hisbah. Studi ini menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mengawasi pelayanan parkir yang adil, jujur, dan akuntabel bagi masyarakat.⁶ Kemudian, penelitian oleh Rianda Isnawan (2022) meneliti praktek pungutan liar di Banda Aceh dan mengaitkannya dengan prinsip maqasid al-syariah. Studi ini menyimpulkan bahwa sistem parkir liar bertentangan dengan prinsip perlindungan harta dan kemaslahatan umum dalam Islam.⁷ Penelitian Masykura Ulya (2020) juga mengungkapkan bahwa kontribusi retribusi parkir terhadap PAD mengalami fluktuasi, dengan peningkatan di beberapa tahun tertentu dan penurunan di tahun lain.⁸ Pengelolaan dana retribusi parkir ini dianggap penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur kota, meskipun terdapat tantangan seperti peningkatan jumlah kendaraan yang tidak sebanding dengan fasilitas parkir yang ada, sehingga membutuhkan upaya peningkatan pengelolaan dan pelayanan parkir secara lebih optimal.

Berdasarkan sejumlah penelitian sebelumnya, topik pengelolaan dana retribusi parkir memang telah mendapat perhatian, namun kajian yang secara khusus mengaitkannya dengan perspektif siyasah maliyah masih sangat terbatas. Padahal, dalam konteks daerah seperti Kota Banda Aceh yang menerapkan nilai-nilai syariat Islam dalam sistem pemerintahannya, penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan publik, termasuk dalam hal retribusi parkir, telah selaras dengan prinsip-prinsip keuangan publik Islam. Hal inilah yang menjadi dasar penting bagi penelitian ini untuk dilanjutkan dan dikaji lebih mendalam.

Konsep siyasah maliyah sebagai kerangka analisis didasarkan pada relevansinya yang langsung menyentuh aspek kebijakan fiskal dan pengelolaan keuangan publik. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang menggunakan pendekatan al-hisbah atau maqasid al-syariah, siyasah maliyah memberikan perspektif yang lebih spesifik dan komprehensif dalam menilai apakah kebijakan retribusi parkir telah memenuhi prinsip keadilan fiskal Islam, akuntabilitas, serta perlindungan terhadap harta publik. Namun, berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan, pertanyaan-pertanyaan fundamental

⁵ Rid/Hz, "Upaya Tingkatkan PAD, Dishub Survei Potensi Parkir Di Jalan Diponegoro," diskominfo.bandaaceh, n.d., <https://diskominfo.bandaacehkota.go.id/2024/05/16/upaya-tingkatkan-pad-dishub-survei-potensi-parkir-di-jalan-diponegoro/>.

⁶ Sultan Alfarasyi, "Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Pelayanan Parkir Tepi Jalan Kota Banda Aceh Ditinjau Dari Konsep Al-Hisbah" (Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023).

⁷ T.M Rianda Isnawan, "Pungutan Parkir Liar Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2012 Ditinjau Dari Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022).

⁸ Masykura Ulya, "Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh" (Universitas Syariah dan Hukum, 2020).

dalam konteks ini masih belum sepenuhnya dijawab oleh penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik dan terdorong untuk mengkaji lebih jauh permasalahan ini. Ada beberapa hal yang ingin peneliti pelajari lebih dalam. Pertama, bagaimana regulasi dan kebijakan pemerintah daerah yang menjadi dasar pengelolaan dana retribusi parkir? Kajian ini akan menelusuri aspek-aspek hukum dan kebijakan resmi yang mengatur pengelolaan dana tersebut, termasuk mekanisme penetapan, pengumpulan, dan pengelolaan dana retribusi parkir.

Kedua, peneliti ingin menelaah bagaimana Regulasi pengelolaan dana retribusi parkir tersebut ditinjau dari perspektif siyasah maliyah. Dalam hal ini, penting untuk mengkaji apakah peraturan pengelolaan dana retribusi parkir telah mencerminkan nilai-nilai keuangan publik Islam seperti keadilan fiskal, orientasi kemaslahatan umum, serta amanah dalam pengelolaan sumber daya publik. Melalui pendekatan studi pustaka, peneliti akan memadukan literatur klasik dan kontemporer yang membahas siyasah maliyah, termasuk karya Al-Mawardi, Ibn Taimiyyah, dan Abdul Qadim Zallum, dengan data sekunder seperti qanun daerah, jurnal ilmiah, serta skripsi terdahulu, guna membangun argumen yang kuat dan terstruktur.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip siyasah maliyah diterapkan dalam kajian pengelolaan dana retribusi parkir di Kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah regulasi retribusi parkir sebagai salah satu bentuk pengelolaan keuangan publik daerah, serta menilai kesesuaiannya dengan nilai-nilai dasar dalam perspektif Islam, seperti keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan kemaslahatan. Dengan demikian, siyasah maliyah menghadirkan kerangka normatif yang mampu menilai apakah kebijakan parkir benar-benar selaras dengan prinsip syariah atau justru menyimpang dari tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*). Urgensi penelitian ini adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan dana retribusi parkir tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga maslahat, adil, dan akuntabel sesuai dengan nilai-nilai Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka guna mendalami prinsip-prinsip siyasah maliyah dalam konteks pengelolaan dana retribusi parkir di Kota Banda Aceh. penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena secara mendalam melalui analisis deskriptif terhadap data berupa teks, dokumen, maupun hasil pemikiran. Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah menganalisis pengelolaan dana retribusi parkir dari sudut pandang fiqh siyasah dengan menelaah regulasi, literatur klasik, serta karya kontemporer yang relevan.⁹ Data primer diperoleh melalui kajian literatur klasik dan kontemporer yang membahas siyasah maliyah, seperti karya Al-Mawardi, Ibn Taimiyyah, dan Abdul Qadim Zallum. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari jurnal-jurnal ilmiah, skripsi terdahulu, serta dokumen regulasi daerah, termasuk Qanun Kota Banda Aceh tentang retribusi parkir. Pengumpulan data

⁹ Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018). hlm. 410.

dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan, kemudian dilakukan analisis isi (content analysis) terhadap teks-teks tersebut untuk menafsirkan penerapan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan akuntabilitas dalam kebijakan pengelolaan parkir.¹⁰

Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk tidak hanya menguraikan ketentuan formal tetapi juga menilai praktik pengelolaan dana retribusi parkir berdasarkan nilai-nilai keuangan publik Islam yang diatur dalam siyasah maliyah. Melalui metode studi pustaka, penelitian ini memperoleh pemahaman yang mendalam serta kerangka analisis normatif yang kuat, sehingga dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan dalam pengelolaan dana retribusi parkir di Banda Aceh. Dengan demikian, hasil kajian ini diharapkan mampu menjadi acuan dalam memperbaiki tata kelola keuangan daerah agar selaras dengan prinsip syariah dan berorientasi pada kemaslahatan umat.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengelolaan Dana Retribusi Parkir di Kota Banda Aceh

Retribusi parkir di tepi jalan umum adalah biaya yang harus dibayarkan untuk memakai tempat parkir di sepanjang jalan umum, yang ditetapkan oleh Walikota Banda Aceh. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu. Retribusi ini bertujuan untuk mengatur pemanfaatan ruang publik sehingga dapat memberikan manfaat secara optimal bagi pelayanan masyarakat serta sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mendukung pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah. Pemerintah Kota Banda Aceh telah menerapkan sistem pengelolaan dan retribusi parkir sebagai bagian dari strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).¹² Pengelolaan ini diatur melalui beberapa regulasi penting diantaranya, Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir. Regulasi ini menetapkan dasar hukum dan mekanisme pengelolaan dana retribusi parkir, termasuk tarif resmi dan pembagian zona parkir.

Lokasi parkir di Kota Banda Aceh tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas umum, tetapi juga memberikan peluang lapangan kerja bagi masyarakat, khususnya sebagai juru parkir. Pada tahun 2024, Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh melakukan survei dan penataan terhadap sekitar 80 titik parkir di kawasan *Central Business District* (CBD), yang meliputi Jalan Tgk. Chik Pante Kulu, Jalan Diponegoro, Jalan Moh. Jam, dan Jalan KH. Ahmad Dahlan. Jumlah juru parkir resmi yang tercatat pada tahun ini mencapai sekitar 412 orang, yang tersebar di enam zona di Kota Banda Aceh, yaitu Zona A (Pasar Aceh)

¹⁰ Adhi Kumastuti and Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019). hlm. 55.

¹¹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2020). hlm. 205.

¹² Andi Bella Oktavia et al., "Parking Management and Contribution to the Regional Original Revenue of Makassar City," *Atlantis Press International BV* 2024, no. Icame 2024 (2025): 2447–56, https://doi.org/10.2991/978-94-6463-758-8_196.

dengan 108 juru parkir, Zona B (Peunayong) sebanyak 104 juru parkir, Zona C (Darussalam) dengan 52 juru parkir, Zona D (Seutui) sebanyak 36 juru parkir, Zona E (Ulee Kareng) ada 62 juru parkir, dan Zona F (Neusu) dengan 50 juru parkir. Selain melakukan penataan dan pengawasan, Dinas Perhubungan juga berupaya mengoptimalkan pengelolaan dan retribusi parkir melalui kerjasama dengan pihak ketiga agar pengelolaan dana retribusi parkir dikawasan CBD dapat berjalan lebih efisien sekaligus mendorong penerimaan PAD kota.¹³

Seiring dengan peningkatan jumlah juru parkir, Pemerintah Kota Banda Aceh menetapkan sejumlah ketentuan yang wajib dipatuhi guna menjamin pelayanan parkir yang optimal. Salah satu kewajiban utama bagi setiap juru parkir adalah mengikuti prosedur pembayaran retribusi yang harus disetorkan kepada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh secara rutin. Adapun ketentuan pembayaran terhadap Dinas perhubungan terdapat pada Pasal 19 yang berbunyi “*Seluruh hasil retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir disetor secara bruto ke Kas Daerah paling lambat dalam waktu 1(satu) hari*”.¹⁴

Adapun tata cara pembayaran retribusi parkir pada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dari para juru parkir sebagaimana diatur dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir, pada Pasal 20 sebagai berikut:

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Dalam sistem pengelolaan dan retribusi parkir yang diterapkan oleh pemerintah Kota Banda Aceh saat ini mengutamakan kemitraan antara pemerintah dan pihak swasta untuk mengatasi keterbatasan sumber daya, baik dana maupun tenaga kerja. Pengelolaan dan retribusi parkir dikelola secara terstruktur dengan penetapan tarif yang sesuai aturan melalui Qanun dan Peraturan Walikota, yang juga bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).¹⁵ Sistem pembayaran parkir mulai 2024 telah menggunakan sistem *handheld* yang memadukan metode tunai tercatat dan non-tunai

¹³ Rencana Strategis and Dinas Perhubungan Aceh, “Renstra-Dishub-Aceh-2023-2026” (2022).

¹⁴ Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir (2021). hlm. 8.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 8.

menggunakan kartu e-money guna meningkatkan transparansi dan efesiensi transaksi dilapangan. Transaksi parkir langsung tercatat menggunakan perangkat *handheld*, sehingga pendapatan dari parkir dapat dipantau dengan lebih akurat dan mencegah penyimpangan. Petugas juru parkir wajib menyetor uang sesuai catatan pada perangkat tersebut. Meskipun metode non-tunai tersedia, bagi masyarakat yang belum memiliki e-money tetap bisa membayar secara tunai tetapi dengan catatan transaksi yang tercatat rapi diperangkat handheld. Sistem ini mempermudah petugas juru parkir dalam menyetor hasil pungutan sesuai catatan di alat tersebut setiap hari, dan mengurangi peluang kebocoran pendapatan daerah.¹⁶

Selain itu, Pemerintah Kota Banda Aceh mengatur tarif parkir secara tegas berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir, tertuang pada bagian kelima Pasal 8, dijelaskan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum untuk sekali parkir setiap kendaraan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum
 - (1) Kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, sebesar Rp. 1.000,00 sekali parkir.
 - (2) Kendaraan bermotor roda empat sebesar Rp. 2.000,00 sekali parkir.
 - (3) Kendaraan bermotor Bus sebesar Rp. 6.000,00 sekali parkir.
- b. Tarif retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum pada lokasi tertentu
 - (1) Kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, sebesar Rp. 2.000,00.
 - (2) Kendaraan bermotor roda empat sebesar Rp. 4.000,00.
 - (3) Kendaraan bermotor lebih dari empat roda sebesar Rp. 10.000,00 sekali parkir.
- c. Tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum bulanan bagi kendaraan yang parkir tetap dan secara terus menerus pada tempat yang sama
 - (1) Kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, sebesar Rp. 45.000,00 per kendaraan per bulan.
 - (2) Kendaraan bermotor roda empat sebesar Rp. 90.000,00 per kendaraan per bulan.
- d. Tarif pelayanan parkir di tempat parkir insidentil (temporer)
 - (1) Kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, sebesar Rp. 2.000,00 per sekali parkir.
 - (2) Kendaraan bermotor roda empat sebesar Rp. 5.000,00 per sekali parkir.¹⁷

Digitalisasi sistem ini juga memungkinkan data real-time mengenai lokasi dan kapasitas parkir, sehingga masyarakat bisa lebih mudah mencari dan memanfaatkan tempat parkir tanpa harus berkeliling saat mencari lahan. Namun, meskipun sistem

¹⁶ Firdaus Akbar, "Kadishub Banda Aceh Tegaskan Digitalisasi Sistem Parkir Untuk Kemudahan Masyarakat Dan Pencegahan Kebocoran PAD," Pemko Banda Aceh, 2025, <https://posaceh.com/kadishub-banda-aceh-tegaskan-digitalisasi-sistem-parkir-untuk-kemudahan-masyarakat-dan-pencegahan-kebocoran-pad/>.

¹⁷ Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir. (2021), hlm. 5.

tersebut banyak membawa kemajuan, evaluasi dan pengawasan masih diperlukan karena tantangan dari parkir ilegal dan ketidaksesuaian tarif yang masih ada.¹⁸ Pemerintah harus terus mengoptimalkan kolaborasi dengan pihak ketiga, melakukan sosialisasi kepada juru parkir, dan menegakkan aturan sesuai ketentuannya. Dengan adanya sistem modern ini, Banda Aceh berupaya meningkatkan pelayanan publik sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir. Secara keseluruhan, sistem pengelolaan dana retribusi parkir di Banda Aceh sudah berjalan ke arah lebih baik dengan penggunaan teknologi yang modern dan transparan, walau masih membutuhkan perbaikan dan pengawasan berkelanjutan untuk mengatasi persoalan teknis dan operasional di lapangan.

2. Konsep Siyasah Maliyah Dalam Pengelolaan Keuangan Kota

Siyasah Maliyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang secara khusus membahas tata kelola keuangan negara atau pemerintahan publik dalam koridor syariah. Istilah siyasah berasal dari akar kata *sasa-yasusu-siyasatan*, yang berarti mengatur atau mengelola, sedangkan maliyah mengacu pada segala hal yang berkaitan dengan harta dan kekayaan. Lebih jauh, Siyasah Maliyah memberikan legitimasi bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan fiskal yang tidak hanya fokus pada aspek pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keadilan distribusi dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang lemah. Maka, siyasah maliyah dapat dimaknai sebagai bentuk kebijakan keuangan negara atau pemerintahan yang mengacu pada prinsip-prinsip Islam, dengan tujuan utama menciptakan *maslahah 'ammah* (kemaslahatan umum), menegakkan keadilan, dan menjamin pengelolaan yang amanah dan akuntabel terhadap sumber daya publik.¹⁹

Siyasah Maliyah adalah salah satu cabang dalam fiqh siyasah yang secara khusus mengkaji kebijakan keuangan negara dari perspektif syariat Islam. Esensi dari konsep ini terletak pada penerapan prinsip-prinsip syariah dalam mengelola kekayaan milik publik, dengan tujuan utama menciptakan kemaslahatan bersama. Dalam konteks pengelolaan keuangan kota, konsep ini menekankan bahwa seluruh kekayaan dan sumber daya merupakan milik Allah SWT dan pengelolaannya harus dilakukan dengan amanah demi kemaslahatan masyarakat umum. Siyasah maliyah berperan sebagai kerangka normatif untuk mengelola sumber keuangan, seperti pajak dan retribusi, dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan distribusi, efisiensi pemanfaatan, serta integritas moral dalam pelaksanaan. Penerimaan daerah seperti retribusi parkir, pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah harus digunakan untuk kebutuhan yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga, seperti perbaikan infrastruktur, pelayanan publik, dan pemberdayaan sosial.²⁰

Konsep ini menekankan bahwa negara atau pemerintah memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam aspek administratif, melainkan juga secara moral dan spiritual, dalam

¹⁸ Munazar, "Parkir Ilegal Dan PAD Terbuang, Wajah Buruk Tata Kelola Kota Banda Aceh," Orinews.id, 2025, <https://www.orinews.id/2025/05/15/parkir-ilegal-dan-pad-terbuang-wajah-buruk-tata-kelola-kota-banda-aceh/>.

¹⁹ Syafrida Hafni Sahir, *Fiqh Siyasah* (Yogyakarta, 2022). hlm 98.

²⁰ Fatmawati Hilal, *Fiqh Siyasah* (Yogyakarta, 2019). hlm 28.

mengelola kekayaan milik masyarakat. Menurut Imam Al-Ghazali dalam *Al-Mustashfa*, seluruh aturan syariat Islam pada hakikatnya ditujukan untuk menjaga dan mewujudkan maslahat bagi umat manusia. Suatu kebijakan, dalam pandangan beliau, tidak dapat dikatakan bagian dari syariat jika tidak berorientasi pada terciptanya kemaslahatan dan pencegahan *mafsadah* (kerusakan) dalam kehidupan masyarakat.²¹ Hal ini diperkuat oleh Imam Asy-Syathibi dalam *Al-Muwafaqat*, yang menjelaskan bahwa segala bentuk kebijakan publik termasuk dalam bidang keuangan negara harus disandarkan pada lima tujuan utama syariah (*maqashid al-syari'ah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²² Penerapan siyasah maliyah juga menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan distribusi yang adil atas pendapatan dan belanja negara. Hal ini mencakup seluruh proses keuangan, mulai dari sumber pemasukan seperti zakat, pajak, retribusi, hingga mekanisme pembelanjanya. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan pemerintah daerah, termasuk pengaturan retribusi parkir, harus dirancang agar tidak menimbulkan beban yang berlebihan bagi rakyat, serta mampu memberikan manfaat riil berupa peningkatan fasilitas dan layanan publik.

3. Tinjauan Regulasi Pengelolaan Dana Retribusi Parkir dalam Perspektif Siyasah Maliyah

Kota Banda Aceh mengatur pengelolaan retribusi parkir melalui Qanun Nomor 3 Tahun 2021. Qanun ini menetapkan bahwa retribusi parkir dipungut berdasarkan jenis kendaraan dengan tarif yang ditetapkan dan ditinjau kembali paling lama tiga tahun. Pemungutan dilakukan secara tertib, tidak dapat disewakan, dan harus menggunakan kupon sebagai tanda bukti, yang pemakaiannya diatur dalam peraturan walikota. Sistem pembayaran dan penyetoran retribusi harus transparan, akuntabel, dan sesuai jadwal yang ditetapkan pemerintah daerah. Qanun ini juga menegaskan pentingnya retribusi sebagai sumber pendapatan untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah serta menjaga ketertiban dan kelancaran pelayanan parkir di Banda Aceh.

Dalam perspektif siyasah maliyah, setiap kebijakan keuangan publik, termasuk pengelolaan retribusi parkir, harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan umum, menjunjung keadilan, serta dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Pengelolaan retribusi parkir sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus memenuhi tujuan syariah dan tidak semata-mata bertujuan fiskal. Tujuan syariah yang diutamakan adalah mewujudkan kemaslahatan umum, menjamin keadilan dalam distribusi beban dan manfaat, serta memastikan hasil retribusi dikelola secara amanah, transparan, dan akuntabel. Sementara itu tujuan fiskal ini lebih menekankan berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemenuhan kebutuhan anggaran, sehingga aspek kuantitatif lebih dominan dibanding nilai kemaslahatan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bukan hanya sarana peningkatan pendapatan, tetapi juga bagian dari

²¹ Al-Imam Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min 'Ilm Al-Usul* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993). hlm. 286.

²² Ibrahim bin Musa Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2005). hlm. 302.

pelayanan publik yang harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.²³ Menurut Imam Al-Mawardi dalam kitabnya *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah*, penguasa berkewajiban mengelola harta negara dengan adil dan tidak menzalimi rakyat, yang dimaknai keadilan dalam pengelolaan harta publik berarti mengalokasikan sumber daya secara proporsional dan memprioritaskan kemakmuran masyarakat secara menyeluruh. Hal ini juga berarti menghindari praktik penzaliman, yaitu seperti memungut pajak atau retribusi yang berlebihan, serta menggunakan harta negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, karena kekuasaan atas harta publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pengelolaan retribusi daerah seperti parkir tidak hanya harus tepat sasaran dan efisien, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai siyasah maliyah agar sejalan dengan prinsip keuangan Islam yang menekankan keseimbangan antara kebutuhan negara dan keadilan sosial.²⁴

Sementara itu, Abdul Qadim Zallum dalam *Al-Amwal fi Dawlat al-Khilafah* menegaskan bahwa semua bentuk pemasukan negara, termasuk retribusi, harus memiliki dasar hukum syar'i yang jelas. Retribusi parkir hanya dapat dibenarkan jika masuk dalam kategori pendapatan negara yang sah, seperti *'usyur*, *kharaj* yang mana merupakan pungutan yang dibenarkan syariah sebagai sumber keuangan negara, atau layanan publik yang memang memerlukan biaya operasional yang dibebankan kepada pengguna yang dilakukan secara wajar, adil, dan tidak menimbulkan beban berlebihan bagi masyarakat. Abdul Qadim Zallum menolak segala bentuk pungutan yang tidak memiliki legitimasi syariah atau yang dimanfaatkan untuk kepentingan di luar kemaslahatan umum. Dalam konteks pengelolaan dana retribusi parkir, hal ini mengimplikasikan bahwa pemerintah daerah harus memastikan pendapatan dari parkir digunakan untuk perbaikan sarana prasarana parkir, bukan untuk tujuan yang menyimpang dari kemaslahatan masyarakat.²⁵

Dari sudut pandang siyasah maliyah, yang merupakan ilmu tentang mengkaji kebijakan keuangan negara dan tata kelola dari perspektif syariat Islam yang berpedoman pada prinsip-prinsip syariah Islam, pengelolaan ini perlu memenuhi beberapa aspek yang berpijak pada sumber utama hukum Islam, yaitu:²⁶

3.1 Keadilan (al-'adl)

Keadilan merupakan fondasi utama dalam siyasah maliyah, dalam pengelolaan tarif parkir, prinsip keadilan menuntut bahwa tarif yang diterapkan harus setara dan tidak diskriminatif kepada seluruh lapisan masyarakat, tanpa adanya perbedaan perlakuan yang merugikan salah satu pihak. Dalam Qanun No. 3 Tahun 2021 menetapkan bahwa setiap penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum wajib dikenakan retribusi. Tarif parkir

²³ Muhammad Safar Nasir, "Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah," *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* 2, no. 1 (2019): 30, <https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.30-45>.

²⁴ Abu Hasan al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sultaniyyah*, 1993. hlm 206.

²⁵ Abdul Qadim Zallum, *Al-Amwal Fi Al-Daulah*, diterjemahkan oleh Ahmad S; dkk; Sistem Keuangan Negara Khilafah (Jakarta, 2004). hlm. 311-315.

²⁶ Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh Al-Zakah: A Comparative Study* (Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 1999). hlm. 45.

ditentukan secara seragam sesuai klasifikasi kendaraan dan lokasi tertentu. Dari sisi hukum positif, hal ini dianggap sederhana dan praktis. Namun, dari perspektif siyasah maliyah, prinsip keadilan fiskal menuntut adanya kesesuaian antara beban fiskal dengan kemampuan ekonomi masyarakat. Penetapan tarif yang seragam berpotensi menyebabkan ketidakadilan, karena kelompok masyarakat dengan penghasilan rendah harus membayar tarif yang sama dengan mereka yang berpenghasilan tinggi. Dalam prinsip-prinsip Islam, pungutan dari masyarakat harus bebas dari ketidakadilan dan harus memperhatikan kondisi sosial-ekonomi warga. Oleh sebab itu, regulasi sebaiknya dilengkapi dengan sistem tarif yang berjenjang atau mekanisme subsidi silang agar pungutan tersebut menjadi lebih adil dan proporsional sesuai kemampuan ekonomi masyarakat, regulasi ini idealnya memberikan klasifikasi tarif berdasarkan lokasi, jenis kendaraan, atau daya dukung ekonomi agar lebih adil. Hal ini menegaskan agar negara atau pengelola bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang sebanding dengan biaya yang dikenakan. Berlandaskan firman Allah, surah An-nisa ayat 58:

Artinya: *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”*

Ayat tersebut menekankan pentingnya amanah dan keadilan dalam pengelolaan keuangan publik. Prinsip keadilan (al-‘adl) menuntut penguasa untuk bertindak proporsional, tidak diskriminatif, dan menghindari kezhaliman dalam pengelolaan harta publik, termasuk retribusi parkir. Hal ini berarti bahwa pungutan yang ditetapkan harus wajar, hasilnya digunakan untuk kemaslahatan masyarakat, dan distribusinya dilakukan secara merata. Dengan demikian, Surah An-Nisā’ ayat 58 memberikan landasan syar’i yang kuat bahwa kebijakan fiskal dalam siyasah maliyah harus berlandaskan prinsip keadilan sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Pengelolaan keuangan publik yang adil dan transparan akan memastikan bahwa masyarakat mendapatkan manfaat yang merata dan tidak dirugikan oleh kebijakan yang tidak adil. Dan juga penetapan tarif yang berbeda untuk jenis kendaraan mencerminkan keadilan distributif dan pemeliharaan maslahat bersama.²⁷

3.2 Amanah (al-amanah)

Amanah berarti bahwa dana publik yang berasal dari pungutan parkir merupakan titipan dari masyarakat yang wajib dikelola dengan penuh tanggung jawab. Regulasi terkait retribusi parkir seharusnya menegaskan bahwa dana yang terkumpul tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, melainkan harus dipergunakan sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu untuk pembiayaan fasilitas parkir dan pelayanan publik. Dalam siyasah maliyah, penyalahgunaan dana publik dianggap sebagai bentuk pengkhianatan atas amanah yang sangat dilarang oleh syariat Islam. Pelanggaran

²⁷ Putri Mayyadah, Efa Rodiah Nur, and Ahmad Sukandi, “Review Of Fiqh Siyasah Tanfidziyah On The Implementation Of The Performance Of The Bumiarum Village Government, Pringsewu Regency,” *Jurnal Hukum Sehasen* 11, no. 1 (2025): 271–80, <https://doi.org/10.37676/jhs.v11i1.8169>.

terhadap ketentuan tarif parkir tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat tetapi juga menciptakan ketidakadilan sosial, yang bertentangan dengan konsep amanah dan menimbulkan ketidakadilan sosial sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Ma'idah ayat 8:

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan"*.

Dalam ayat ini menegaskan bahwa petugas dan pengelola harus bertanggung jawab menarik dan mengelola tarif secara jujur, adil, dan tidak memanfaatkan posisi untuk keuntungan pribadi. Dalam siyasah maliyah, pemerintah memiliki peran untuk memastikan bahwa setiap aparatur bekerja dengan integritas dan diberikan pengawasan yang memadai. Dengan demikian, ayat ini memperkuat kewajiban amanah dalam pengelolaan tarif parkir agar tidak terjadi ketidakadilan dan kerugian masyarakat sesuai nilai-nilai Islam.²⁸

3.3 Transparansi (*As-Syufufiyah*)

Dalam siyasah maliyah, prinsip (*As-Syufufiyah*) atau transparansi memainkan peran penting dalam pengelolaan keuangan publik, termasuk dana retribusi parkir. Penting bagi pengguna jasa parkir untuk memiliki akses informasi yang jelas dan akurat tentang tarif, prosedur pembayaran, serta dokumen resmi yang membuktikan pembayaran, seperti karcis atau kwitansi. Regulasi dan praktik yang transparan menjamin bahwa masyarakat memahami aturan, proses, dan penggunaan dana, serta memberikan legitimasi syariah terhadap kebijakan fiskal. Dengan demikian, transparansi menjadi kunci untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa pengelolaan tarif parkir berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.²⁹

Pemerintah Kota Banda Aceh telah menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana retribusi parkir melalui publikasi dokumen perencanaan dan laporan keuangan daerah. Dokumen seperti Qanun APBK 2025 dan KUA-PPAS 2025 memuat target Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk retribusi parkir di tepi jalan umum, serta alokasi anggaran untuk berbagai sektor pembangunan, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi perencanaan dan penggunaan anggaran secara terbuka. Selain itu, pemerintah juga telah meningkatkan target PAD dalam pembahasan KUA-PPAS 2025, target PAD ditingkatkan dari Rp 387,1 miliar menjadi Rp 411,1 miliar, mencakup sektor pajak dan retribusi, termasuk retribusi parkir untuk memaksimalkan potensi pendapatan daerah dan memastikan transparansi dalam pengelolaan dana. Penerapan sistem pembayaran parkir non-tunai menggunakan perangkat elektronik dan metode digital

²⁸ Siti Aisyah and Erna Asmarita, "Konsep Keuangan Publik Dalam Islam (Studi Atas Pemikiran Abu Ubaid)," *Millah: Journal of Religious Studies* 9, no. 1 (2021): 85–98, <https://doi.org/10.20885/millah.vol17.iss1.art5>.

²⁹ Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*, PT Nasya Expanding Management, vol. 01 (Pekalongan, Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2019). hlm. 110.

seperti QRIS juga mendukung prinsip transparansi. Sistem ini memungkinkan pencatatan transaksi secara real-time dan langsung masuk ke kas daerah, sehingga mengurangi potensi kebocoran dana.³⁰ Transparansi sudah dilakukan di tingkat formal dan prosedural, tetapi untuk memenuhi prinsip as-syufūfiyyah secara penuh, pemerintah perlu meningkatkan keterbukaan informasi secara rinci dan memastikan masyarakat bisa mengakses data yang menunjukkan bagaimana retribusi parkir digunakan untuk kemaslahatan publik.

3.4 Kemaslahatan (*al-maslahah*)

Salah satu tujuan utama dalam pengelolaan keuangan publik menurut perspektif Islam adalah mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah ‘ammah*). Dalam konteks retribusi parkir, dana yang diperoleh seharusnya dikembalikan kepada masyarakat melalui penyediaan layanan parkir yang lebih tertata, aman, dan nyaman. Realitas di sejumlah lokasi parkir di Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa fasilitas pendukung seperti marka jalan, papan petunjuk, serta sistem keamanan kendaraan masih sangat terbatas. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pendapatan dari retribusi parkir belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas layanan bagi pengguna.³¹ Meskipun terdapat pendapatan dari retribusi parkir, alokasi belanja untuk fasilitas parkir tidak secara eksplisit tercantum dalam dokumen APBD yang tersedia. Namun, terdapat informasi mengenai pembangunan fasilitas parkir yang menggunakan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA), seperti pembangunan pelataran kawasan parkir Kota Banda Aceh yang dilaksanakan oleh PT SJS dengan anggaran sebesar Rp 4,8 miliar.³²

Dalam prinsip kemaslahatan (*al-maslahah*) menurut siyasah maliyah, pengelolaan dana retribusi parkir harus memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat. Meskipun ada pendapatan dari retribusi tersebut, rendahnya realisasi penerimaan dan kurang jelasnya alokasi dana untuk fasilitas parkir menunjukkan bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya mengutamakan kemaslahatan. Untuk mengoptimalkan manfaat, dibutuhkan peningkatan efisiensi pemungutan dan penggunaan dana yang tepat bagi pengembangan fasilitas parkir. Hal ini sesuai ajaran Islam yang menekankan pengelolaan sumber daya publik untuk kesejahteraan umat. Menurut Imam Asy-Syathibi dalam karyanya *Al-Muwafaqat* menegaskan bahwa maslahat merupakan fondasi utama bagi seluruh ketentuan syariat. Oleh karena itu, setiap kebijakan publik, termasuk dalam pengelolaan fiskal negara, harus mempertimbangkan kebermanfaatan jangka panjang, keadilan sosial, dan perlindungan hak-hak masyarakat. Jika kebijakan retribusi parkir hanya didekati dari

³⁰ Agus Fernanda Anis, “Pemko Dan DPRK Banda Aceh Sepakati KUA-PPAS 2025,” Protokol Komunikasi Pimpinan Kota Banda Aceh, 2024, <https://prokopim.bandaacehkota.go.id/berita/39024/pemko-dan-dprk-banda-aceh-sepakati-kua-ppas-2025.html>.

³¹ Akbar Sarif and Ridzwan Ahmad, “Konsep Maslahat Dan Mafsadah Menurut Imam Al-Ghazali,” *Tsaqafah* 13, no. 2 (2018): 353, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1183>.

³² Iskandar, “Dishub Banda Aceh: Temuan BPK Senilai Rp 715 Juta Sudah Dikembalikan,” *AJNN.net*, 2023, <https://www.ajnn.net/news/dishub-banda-aceh-temuan-bpk-senilai-rp-715-juta-sudah-dikembalikan/index.html>.

aspek pendapatan fiskal (PAD) tanpa mempertimbangkan nilai keadilan, transparansi, dan amanah, maka hal itu bertentangan dengan prinsip dasar siyasah maliyah.³³ Serta Perlu adanya evaluasi dan perencanaan matang agar pendapatan retribusi parkir dapat terealisasi optimal serta dianggarkan secara tepat untuk pemeliharaan dan pengembangan fasilitas. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana juga harus ditingkatkan guna memastikan kebijakan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dengan demikian, prinsip kemaslahatan dalam siyasah maliyah tercapai, yaitu mengelola keuangan publik demi kebaikan umat dan menghindari kerusakan.

3.5 Akuntabilitas (*al-masuliyah*)

Akuntabilitas dalam Islam tidak hanya bersifat administratif tetapi juga bersifat moral dan spiritual. Semua pengelola harta umat harus dapat mempertanggungjawabkan tindakannya di dunia dan di akhirat. Pemerintah harus menyediakan sistem audit internal dan eksternal untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam pengelolaan dana retribusi. Dalam implementasinya di Kota Banda Aceh, meskipun telah tersedia regulasi formal seperti Qanun Kota Banda Aceh No. 22 Tahun 2024 tentang Retribusi Jasa Umum, serta adanya inisiatif digitalisasi di beberapa area parkir, masih banyak persoalan yang muncul di lapangan. Beberapa di antaranya termasuk praktik pungutan liar oleh juru parkir, tidak tertibnya sistem kerja petugas, dan ketimpangan dalam distribusi manfaat dari retribusi parkir. Hal ini menunjukkan bahwa asas kemaslahatan sebagai inti dari kebijakan syariah belum sepenuhnya diwujudkan secara nyata dalam pengelolaan sektor parkir.³⁴

Meski prinsip akuntabilitas menjadi landasan penting dalam tata kelola keuangan publik menurut Islam, implementasinya dalam pengelolaan retribusi parkir di Kota Banda Aceh masih menghadapi tantangan serius. Kelemahan dalam sistem audit internal serta minimnya pengawasan di lapangan telah membuka celah bagi sebagian juru parkir untuk tidak menyetorkan pendapatan secara utuh ke kas daerah. Selain itu, evaluasi terhadap kinerja mitra pihak ketiga yang bertugas mengelola sejumlah titik parkir juga belum dilaksanakan secara optimal, sehingga mekanisme kontrol eksternal masih bersifat formalitas semata. Kondisi tersebut berkontribusi pada tingkat kebocoran pendapatan yang signifikan, dan pada saat yang sama mencerminkan ketiadaan sistem pertanggungjawaban yang kuat, baik secara struktural maupun sosial.³⁵

³³ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shari'ah*, Jilid 1 (Kairo: Dar al-Hadits, 2005), https://perpustakaanlajnah.kemenag.go.id/home/index.php?p=show_detail&id=5458&keywords=. hlm 166.

³⁴ Ahmad Solehudin, "Implementasi Pengelolaan Retribusi Parkir Pasar Projo Ambarawa Perspektif Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Dan Siyasah Maliyah" (Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Salatiga, 2024).

³⁵ Muazzinah Muazzinah and Amuji Ade, "Analisis Tata Kelola Retribusi Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh," *Al-Ijtima'i: International Journal of Government and Social Science* 5, no. 2 (2020): 121–30, <https://doi.org/10.22373/jai.v5i2.546>.

Pelaksanaan pengelolaan parkir di Kota Banda Aceh masih menghadapi berbagai kendala penting, termasuk maraknya parkir liar dan pungutan di luar ketentuan resmi yang menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan regulasi. Monitoring dan evaluasi oleh Dinas Perhubungan belum optimal, tercermin dari belum tegasnya penindakan terhadap juru parkir ilegal dan belum maksimalnya pengawasan atas ketaatan terhadap tarif resmi. Akibatnya, sistem pengelolaan parkir belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam siyasah idariyah. Diperlukan peningkatan pengawasan rutin, sosialisasi yang lebih baik, serta penegakan hukum yang tegas untuk menciptakan sistem parkir yang tertib dan berkeadilan demi kesejahteraan masyarakat Kota Banda Aceh.³⁶

Oleh karena itu, agar pengelolaan parkir benar-benar sejalan dengan nilai-nilai siyasah maliyah, perlu dilakukan sejumlah perbaikan strategis. Langkah tersebut meliputi penguatan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan retribusi, pemerataan peningkatan fasilitas parkir di seluruh wilayah kota, serta penanaman nilai amanah dan tanggung jawab moral kepada seluruh pelaksana teknis di lapangan. Dengan langkah ini, pengelolaan retribusi tidak hanya menjadi instrumen fiskal, tetapi juga sebagai sarana menciptakan tata kelola publik yang beretika dan inklusif. Dan ketika orientasi kebijakan parkir benar-benar ditujukan untuk menciptakan kemaslahatan, maka retribusi parkir bukan lagi semata alat peningkatan PAD, melainkan juga media untuk memperkuat tata kelola publik yang sesuai nilai-nilai moral Islam. Dalam hal ini, pemerintah sebagai waliyul amr memiliki tanggung jawab syar'i untuk memastikan bahwa setiap pungutan yang diambil dari masyarakat harus dikelola secara adil, jujur, dan dikembalikan dalam bentuk layanan yang nyata dan merata. Dengan demikian, prinsip-prinsip siyasah maliyah dapat terwujud secara aplikatif dalam kehidupan sosial dan pemerintahan, terutama di daerah seperti Kota Banda Aceh yang menempatkan syariat Islam sebagai fondasi dalam sistem pemerintahannya.

PENUTUP

Pengelolaan retribusi parkir di Kota Banda Aceh telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Qanun Nomor 3 Tahun 2021 dan Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2024, serta mulai mengadopsi digitalisasi sistem pembayaran. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala serius, seperti lemahnya pengawasan, praktik pungutan liar, dan kurangnya transparansi, sehingga kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum optimal. Jika ditinjau dari perspektif siyasah maliyah, kebijakan pengelolaan retribusi parkir belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, amanah, transparansi, akuntabilitas, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola berbasis syariah agar retribusi parkir tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal, tetapi juga menjadi sarana untuk pemerataan manfaat ekonomi dan peningkatan pelayanan publik sesuai dengan prinsip Islam.

³⁶ Nazira Kayla Maharani, Hasanuddin Yusuf Adan, and T. Surya Reza, "Monitoring Dan Evaluasi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Terhadap Sistem Perparkiran Dalam Perspektif Siyasah Idariyah," *Ijtihad* 19, no. 1 (2025): 127–44, <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v19i1.14284>.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadim Zallum. *Al-Awwal Fi Al-Daulah*. Jakarta, 2004.
- Abu Hasan al-Mawardi. *Al-Ahkam As-Sultaniyyah*, 1993.
- Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syathibi. *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shari'ah, Jilid 1*. Kairo: Dar al-Hadits, 2005.
https://perpustakaanlajnah.kemenag.go.id/home/index.php?p=show_detail&id=5458&keywords=.
- Adhi Kumastuti and Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.
- Aisyah, Siti, and Erna Asmarita. "Konsep Keuangan Publik Dalam Islam (Studi Atas Pemikiran Abu Ubaid)." *Millah: Journal of Religious Studies* 9, no. 1 (2021): 85–98.
<https://doi.org/10.20885/millah.vol17.iss1.art5>.
- Al-Imam Al-Ghazali. *Al-Mustashfa Min 'Ilm Al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh Al-Zakah: A Comparative Study*. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 1999.
- Anis, Agus Fernanda. "Pemko Dan DPRK Banda Aceh Sepakati KUA-PPAS 2025." Protokol Komunikasi Pimpinan Kota Banda Aceh, 2024.
<https://prokopim.bandaacehkota.go.id/berita/39024/pemko-dan-dprk-banda-aceh-sepakati-kua-ppas-2025.html>.
- Asy-Syathibi, Ibrahim bin Musa. *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2005.
- Collins, Sean P, Alan Storrow, Dandan Liu, Cathy A Jenkins, Karen F Miller, Christy Kampe, and Javed Butler. "Implementasi Pengelolaan Retribusi Parkir Pasar Projo Ambarawa Perspektif Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Dan Siyasah Maliyah." Universitas Islam Negeri Salatiga, 2024.
- Fatmawati Hilal. *Fiqh Siyasah*. Yogyakarta, 2019.
- Firdaus Akbar. "Kadishub Banda Aceh Tegaskan Digitalisasi Sistem Parkir Untuk Kemudahan Masyarakat Dan Pencegahan Kebocoran PAD." Pemko Banda Aceh, 2025. <https://posaceh.com/kadishub-banda-aceh-tegaskan-digitalisasi-sistem-parkir-untuk-kemudahan-masyarakat-dan-pencegahan-kebocoran-pad/>.
- Hukum, Efektivitas, Penerapan Retribusi, Program Parkir Berlangganan, Kabupaten Sumedang, Didasarkan Pada, and Peraturan Yang Berlaku. "Efektivitas Hukum Penerapan Retribusi Program Parkir Berlangganan Kabupaten Sumedang Didasarkan Pada Peraturan Yang Berlaku Yuki." *JICL* 6, no. 1 (2023).
- Iskandar. "Dishub Banda Aceh: Temuan BPK Senilai Rp 715 Juta Sudah Dikembalikan."

- AJNN.net, 2023. <https://www.ajnn.net/news/dishub-banda-aceh-temuan-bpk-senilai-rp-715-juta-sudah-dikembalikan/index.html>.
- Isnawan, T.M Rianda. “Pungutan Parkir Liar Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2012 Ditinjau Dari Perspektif Maqāṣid Al-Syarī‘ah.” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022.
- Lexy J, Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018.
- Maharani, Nazira Kayla, Hasanuddin Yusuf Adan, and T. Surya Reza. “Monitoring Dan Evaluasi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Terhadap Sistem Perparkiran Dalam Perspektif Siyasaḥ Idariyah.” *Ijtihad* 19, no. 1 (2025): 127–44. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v19i1.14284>.
- Mayyadah, Putri, Efa Rodiah Nur, and Ahmad Sukandi. “Review Of Fiqh Siyasaḥ Tanfidziyah On The Implementation Of The Performance Of The Bumiarum Village Government, Pringsewu Regency.” *Jurnal Hukum Sebasen* 11, no. 1 (2025): 271–80. <https://doi.org/10.37676/jhs.v11i1.8169>.
- Muazzinah, Muazzinah, and Amuji Ade. “Analisis Tata Kelola Retribusi Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh.” *Al-Ijtima’i: International Journal of Government and Social Science* 5, no. 2 (2020): 121–30. <https://doi.org/10.22373/jai.v5i2.546>.
- Muhammad Ramadhan. *Konstektualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasaḥ*. PT Nasya Expanding Management. Vol. 01. Pekalongan, Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2019.
- Munazar. “Parkir Ilegal Dan PAD Terbuang, Wajah Buruk Tata Kelola Kota Banda Aceh.” Orinews.id, 2025. <https://www.orinews.id/2025/05/15/parkir-ilegal-dan-pad-terbuang-wajah-buruk-tata-kelola-kota-banda-aceh/>.
- Nasir, Muhammad Safar. “Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah.” *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* 2, no. 1 (2019): 30. <https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.30-45>.
- Oktavia, Andi Bella, Wa Ode Rezkyah Safitri, A. M. Raja Fatih Omar, Hasyir Ardhian Bashari, and Abdullah Sanusi. “Parking Management and Contribution to the Regional Original Revenue of Makassar City.” *Atlantis Press International BV* 2024, no. Icame 2024 (2025): 2447–56. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-758-8_196.
- Pratiwi, Syahyani Syahrir. “Konsep Siyasaḥ Al-Maliyah Pada Masa Khalifah Umar Bin Khattab Dan Khalifah Utsman Bin Affan.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasaḥ Syar’Iyyah* 3, no. 2 (2021): 436–38. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/22748/11874>.
- Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir (2021).

- Rid/Hz. “Upaya Tingkatkan PAD, Dishub Survei Potensi Parkir Di Jalan Diponegoro.”
diskominfo.bandaaceh, n.d.
<https://diskominfo.bandaacehkota.go.id/2024/05/16/upaya-tingkatkan-pad-dishub-survei-potensi-parkir-di-jalan-diponegoro/>.
- Sarif, Akbar, and Ridzwan Ahmad. “Konsep Maslahat Dan Mafsadah Menurut Imam Al-Ghazali.” *Tsaqafah* 13, no. 2 (2018): 353.
<https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1183>.
- Strategis, Rencana, and Dinas Perhubungan Aceh. Renstra-Dishub-Aceh-2023-2026 (2022).
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Sultan Alfarasyi. “Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Pelayanan Parkir Tepi Jalan Kota Banda Aceh Ditinjau Dari Konsep Al-Hisbah.” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023.
- Syafrida Hafni Sahir. *Fiqh Siyasah*. Yogyakarta, 2022.
- Tribuani, Laila Putri, Beni Ahmad Saebani, and Aji Saptaji. “Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Pelaksanaan Retribusi Parkir Dan Kontribusinya Kepada Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Retribusi Parkir Di Kabupaten Purwakarta.” *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 4 (2025): 3062–77.
<https://doi.org/10.38035/rrj.v7i4.1656>.
- Ulya, Masykura. “Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh.” Universitas Syariah dan Hukum, 2020.
- Zulkarnaen, Fisher. *Fiqh Siyasah Di Indonesia*. Vol. 1. Jawa Timur: CV. PUTRA SURYA SANTOSA, 2023.

